



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/336/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
 - d. bahwa guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJPD dan RPJMD;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Magetan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;
- c. melaksanakan verifikasi dan penyesuaian program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2021



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/336/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	a. Pembina	Bupati Magetan	
	b. Wakil Pembina	Wakil Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	a. Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	c. Wakil Ketua II	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah c. Kepala Bidang Teknologi Infromasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika d. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah f. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah h. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah k. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah l. Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah m. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah n. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah o. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah p. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah q. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah r. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah s. Kepala Subbag Progam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah t. 3 (tiga) orang pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gagat Mughni P, Amd 2. Rosediana Eka S,S.E 3. Tegar Prajna Paramita , S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO